



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

REONALDO HATTU, lahir di Biak, tanggal 19 Maret 1983, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Batu BTN Ridge, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Renyaan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Herman Renyaan, S.H., beralamat di Jalan Wandamen Dalam 2 Nomor 4, Samofa Dalam, Kabupaten Biak Numfor, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai P embanding semula Penggugat;

Lawan:

AGUSTIN TALAKUA, lahir di Porto, 31 Juli 1990, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Batu BTN Ridge, RT 006/RW 001, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Juli 2023 Nomor 46/PDT/2023/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 12 Juli 2023 Nomor 46/PDT/2023/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Juli 2023 Nomor 46/PDT/2023/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bik, tanggal 30 Mei 2023;

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT JAP



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bik, tanggal 30 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Biak diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Akt.Pdt/2023/PN Bik tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Kantor Kelurahan Brambaken pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 18/Pdt.G/2023/PN.Bik tertanggal 30 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT JAP



- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat REONALDO HATTU Dan AGUSTIN TALAKUA yang telah dilakukan secara sah pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-12102016.0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor-Papua. Dan telah diberkati dalam nikah kudus di Gereja oleh Pendeta I.Y.Nikijuluw.S.Th Putus karena Perceraian;
- c. Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengasuh anak laki-laki yang bernama: ALMENDO FERDINAND HATTU, lahir di Biak pada Tanggal 18 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak Numfor untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil adiknya (ex aequo et bono) menurut Hukum keadilan dan kebenaran yang tepat (*Redelijk*)/*Naargoede/Justitie Rechtdeen*).

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 30 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana sejak tahun 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersamanya dengan Penggugat, yaitu di Jalan Batu BTN Ridge, Kelurahan

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, kerabat Tergugat telah berusaha mencari Tergugat namun sampai saat ini belum bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Tergugat tidak berada dialamat yang ditulis Penggugat dalam gugatannya dan relaas pemberitahuan akta pernyataan banding tanggal 12 Juni 2023, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 12 Juni 2023 dan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 21 Juni 2023, disampaikan jurusita melalui Kepala Desa Brambaken, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi saksi bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, maka Tergugat seharusnya dipanggil secara panggilan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Pembanding/Penggugat kepada Terbanding/Tergugat harus dilakukan secara panggilan umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 30 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bik tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 yang terdiri dari BONNY SANGGAH, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, SH, dan Dr. LISFER BERUTU, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ROFIQ, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARI WIDODO, SH.

BONNY SANGGAH, SH.,MHum.

ttd

Dr. LISFER BERUTU, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp.130.000,00 |
| 4. Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 196512311990031034

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal Putusan Nomor 46/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)